

Kajian Yuridis Pengawasan Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi terhadap Aktivitas Industri dalam Pembuangan Limbah B3 Cair ke Sungai Cimeleber di Kecamatan Melong Kota Cimahi

The Study of Juridical Supervision of Cimahi City Environment Office Against Industrial Activity in The Waste Disposal of Liquid into The River Cimeleber B3 in Melong Cimahi

¹Teuku Rendy Adriansyah, ²Yeti Sumiyati

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹rendyirunx@yahoo.com, ²yeti_sumiyati@yahoo.com

Abstract. Cimahi City is a developing industrial area, as seen from the diverse factories established in different industries. The presence of the factories in Cimahi City is very helpful to Cimahi City's economic wheels. However, behind the positive impact there are also some negative impacts of the factory proliferation. Such negative impacts may occur if the development of industries does not take environmental interest into account. Currently, the rivers in Cimahi City have been polluted, one of its reasons being industrial activities, i.e., liquid B3 waste dumping to the rivers in Cimahi City. The roles of rivers in Cimahi City for the local people are still highly needed in various areas such as agriculture, mining, and people life needs. However, as a result of pollution, the rivers can no longer be utilized. Legal enforcement in environment is carried out by Environment Office which has authority to enforce law in environmental field. The problem dealt with in this mini-thesis concerning the provisions of the supervision of Cimahi City Environment Office according to Local Regulation of Cimahi City Number 15 of 2011 on Waste Water Dumping Control and the supervision of Cimahi City Environment Office on industrial activities in dumping liquid B3 waste to Cimeleber River in Melong Sub-district of Cimahi City. The writing of this mini-thesis used juridical normative and juridical-normative approaches by using secondary data of primary and secondary legal materials. The research specialization used was descriptive-analytical, that is, by describing comprehensively so as to get a comprehensive, systematical description on a juridical study of the supervision of Cimahi City Environment Office over industrial activities in dumping liquid B3 waste to Cimeleber River in Melong Sub-district of Cimahi City. The research conclusion was that the provisions of the supervision of Cimahi City Environment Office according to Local Regulation of Cimahi City Number 15 of 2011 on Waste Water Dumping Control have been in conformity with the relevant legislations in attempt to prevent environmental pollution. However, supervision aspect has not been implemented well yet due to some factors, namely, at Environment Office, the lack of human resource and the lack of law enforcement against those who dump environment-polluting wastes

Keyword: Supervision of Kantor Lingkungan Hidup, The Waste Disposal Of Liquid.

Abstrak. Kota Cimahi merupakan daerah industri yang sedang berkembang terlihat jenis pabrik-pabrik yang berdiri dengan beragam bidang industri. Keberadaan pabrik-pabrik di Kota Cimahi sangat membantu roda perekonomian namun dibalik dampak positif tersebut adapula dampak negatif dari adanya pabrik-pabrik yang menjamur, dampak negatif muncul apabila perkembangan industri tanpa memperhatikan kepentingan lingkungan hidup. Saat ini sungai-sungai yang berada di Kota Cimahi sudah tercemar, salah satu penyebabnya adalah aktivitas industri yaitu pembuangan limbah B3 cair ke dalam sungai yang mengakibatkan pencemaran terhadap sungai-sungai yang berada di Kota Cimahi. Peran sungai-sungai di Kota Cimahi bagi masyarakatnya masih begitu dibutuhkan di berbagai bidang seperti bidang pertanian pertambakan dan juga peran sungai untuk keperluan hidup masyarakat sehari-hari, akan tetapi akibat pencemaran sungai-sungai tersebut sudah tidak bisa digunakan. Dalam hal penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup yang berwenang melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan pengawasan Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi berdasar Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah serta pengawasan Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi terhadap aktivitas industri dalam pembuangan limbah B3 cair ke sungai cimeleber di Kecamatan Melong Kota Cimahi. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder berbau hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan

secara komperhensif yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai kajian yuridis pengawasan antar lingkungan hidup Kota Cimahi terhadap aktivitas industri dalam pembuangan limbah B3 cair ke sungai cimeleber di Kecamatan Melong Kota Cimahi. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa pengaturan pengawasan Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi berdasar Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah yang diatur sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Tetapi dalam hal pengawasan belum dilaksanakan dengan baik karena beberapa faktor yaitu di Kantor Lingkungan Hidup kurangnya sumber daya manusia, masih adanya kelonggaran dalam penegakan hukum bagi yang membuang limbah yang mencemari lingkungan.

Kata Kunci: Pengawasan Kantor Lingkungan Hidup, Pembuangan Limbah B3 Cair.

A. Pendahuluan

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28 H Ayat (1) mengatur bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Terkait pelaksanaan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 2 mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Terkait pengawasan dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup Menteri, Gubernur dan Walikota/Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan tersebut sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) UUPPLH. Hal ini dilaksanakan karena UUPPLH telah mengatur bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Manusia sebagai makhluk ekonomi dalam setiap kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa dipungkiri akan berdampak pada lingkungan, kegiatan ekonomi yang dilakukan salah satunya adalah di bidang industri. Pasal 71 Ayat (2) UUPPLH mengatur bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ditingkat daerah Dalam hal ini Kota Cimahi pengawasan didelegasikan oleh Walikota, berdasar Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi bahwa Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang lingkungan hidup. Dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi disebutkan bahwa fungsi KLH salah satunya adalah melakukan pembinaan lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan serta pengawasan dan pengendalian.

IPAL adalah merupakan sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak dari limbah B3

yang tidak diolah melalui IPAL sangat luas tidak hanya berdampak pada kegiatan manusia saja namun juga kepada ekosistem yang ada di sungai itu sendiri, pencemaran lingkungan hingga kerusakan lingkungan. Mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan air sebagai penopang hidupnya tidak sedikit masyarakat yang menggunakan satu sumber air untuk berbagai keperluan, seperti untuk mandi mencuci baju namun juga air tersebut dikonsumsi, sehingga perlu adanya pengawasan dan pelestarian air agar sumber daya alam ini dapat digunakan untuk masa yang akan datang oleh anak dan cucu kita. Seharusnya pabrik mempunyai IPAL untuk pengolahan limbah B3 meskipun tidak memiliki IPAL pabrik dapat dibantu oleh pihak lain yang dapat mengolah limbah B3 tersebut atau melalui pemerintah daerah yang mempunyai IPAL.

Tokoh masyarakat Cimahi sudah beberapa kali melaporkan kepada KLH, namun ditanggapi dingin oleh KLH, karena tindakan KLH hanya berupa sosialisasi kepada pabrik-pabrik dan uji sampel air sungai. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi M Ronny mengakui kualitas air yang melintasi Melong, dari hulu hingga hilir, memang buruk. Artinya, air di kawasan itu memang tercemar. Warna pada air itu belum tentu mengindikasikan pencemaran. Tapi kalau buruk, berarti tercemar," katanya. Pada bulan Februari dilakukan uji sampel oleh KLH oleh laboratorium di Cimahi dan menyatakan bahwa air sungai di daerah melong memang tercemar.¹

Sehubungan dengan melakukan pencegahan pencemaran lingkungan, KLH melakukan berbagai upaya karena setiap kegiatan usaha baik perdagangan maupun perindustrian dipastikan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran lingkungan. Salah satu penyebab tercemarnya lingkungan adalah karena kegiatan industri yang dilakukan di pabrik dan menghasilkan limbah B3. Ada tiga media lingkungan yang secara langsung terpengaruh oleh adanya limbah B3 tersebut yaitu media udara, media air, dan media tanah. Kegiatan industri umumnya mencari wilayah yang strategis dan menunjang bagi industri itu sendiri yaitu di dekat aliran sungai karena banyak pabrik yang menghasilkan Limbah B3 dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengawasan Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi berdasar Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah?
2. Bagaimanakah pengawasan Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi terhadap aktivitas industri dalam pembuangan limbah B3 cair ke sungai Cimeleber di Kecamatan Melong Kota Cimahi?

B. Landasan Teori

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Konferensi Stockholm tentang lingkungan hidup manusia yang diprakarsai oleh PBB itu menurut Daud Silalahi, mempunyai pengaruh terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dari perkembangan dan peningkatan terhadap masalah lingkungan dan

¹Friska Yolanda, *Limbah Pabrik Cemari Permukiman Warga di Cimahi*, <http://nasional.republika.co.id/limbah-pabrik-cemari-permukiman-warga-di-cimahi>, diakses pada tanggal 13 september 2016.

terbentuknya peundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup, termasuk di Indonesia². Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan eksistensi manusia, dan aktivitas manusia serta organisme lainnya³.

Pencemaran lingkungan bisa dihindari salah satunya dengan dilakukannya pengawasan terhadap lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan yang berkelanjutan. Satu hal yang perlu diawasi adalah pencemaran oleh limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik sebab limbah tersebut mengandung B3. Dalam usaha melakukan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan, negara dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan yang diatur dalam UUPPLH. Pada Pasal 63 ayat 1 huruf o UUPPLH mengatur bahwa Pemerintah daerah berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan menurut Prayudi, adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan

Pengawasan lingkungan hidup adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup⁴.

Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan Sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara kontinyu dengan interval waktu tertentu atau berkala (misal: dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan), sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (*incognito*) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu⁵.

Setiap usaha yang menghasilkan limbah B3 haruslah diolah terlebih dahulu agar zat B3 tidak mencemari lingkungan sekitar. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya dan menghasilkan limbah B3 harus melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu dengan melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah yang disebut IPAL, IPAL merupakan saran atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana IPAL ini harus dimiliki oleh mereka yang menghasilkan limbah B3. Dalam pengolahan limbah ini para pelaku usaha harus memiliki IPAL, jika pelaku usaha tidak mempunyai dapat dialihkan ke pihak

² Daud Silalahi & Kristianto, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Di Indonesia*, Cv Keni Media, Bandung, 2015, Hlm. 102-103.

³ Muhammad iqbal dan yeti sumiyati, *Pencemaran Udara Akibat Batu Kapur di Kawasan Kars Citatah Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara*, dalam Spesia, Universitas Islam Bandung, 2016 hal 2

⁴ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Edisi I, Granit, Jakarta, 2007, hal. 21-22

⁵ *Ibid*, hal 29-30

ke-3 atau yang bergerak di bidang pengolahan limbah dengan membayar biaya tersebut. Terdapat perbedaan pengertian antara limbah dan limbah B3. Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan atau proses produksi, yang dimaksud dengan sisa suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang antara lain dihasilkan, sedangkan limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia. Limbah B3 ini antara lain adalah bahan baku yang bersifat kemasan, tumpahan, sisa proses, sisa oli bekas dari kapal yang memerlukan penanganan dan pengelolaan khusus.

Tujuan kegiatan pemeriksaan adalah:

1. Untuk meninjau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan dari pihak industri, yaitu sejauh mana upaya yang telah dilakukan di dalam memenuhi dan mentaati seluruh peraturan dan persyaratan perizinan yang dimiliki.
2. Untuk meninjau ulang (konfirmasi/revisi) dan atau memperbaharui data informasi pihak industri yang telah didapat dan diperoleh sebelumnya.
3. Untuk mengidentifikasi potensi bahan berbahaya dan beracun serta usulan penanggulangan bagi perlindungan lingkungan.
4. Untuk memantau kualitas limbah cair atau emisi yang lain dan bila diperlukan memantau kualitas *ambient* (badan air penerima)

Di negara maju, yang ekonomi masyarakatnya sudah tinggi, akan menuntut kualitas ambien yang tinggi pula. Hal ini akan menyebabkan pemilik proyek harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mengendalikan limbah pencemarannya. Baku mutu ambiennya sering disebut sebagai baku mutu ambien yang elite atau mewah. Sedangkan di negara berkembang, apabila dilaksanakan baku mutu ambien seperti di negara maju, akan banyak proyekproyek yang tutup karena tidak akan mendapatkan keuntungan lagi. Masyarakat masih mengutamakan ekonominya dibandingkan kualitas ambangnya. Di negara berkembang yang penting ialah keadaan kualitas ambiennya tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan proyek-proyek masih dapat berjalan dan menguntungkan.

Penetapan baku mutu atau standar kualitas sangat erat berkaitan dengan sistem perizinan. Karena perizinan umumnya berada dibawah wewenang beberapa instansi Pemerintah secara sektoral, terpisah-pisah secara horizontal, agar standar ini dapat dilaksanakan secara efektif, perlu dikembangkan suatu mekanisme kelembagaan yang bersifat lintas sektoral⁶.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

berdasarkan parameter Chemical Oxygen Demand (COD) dan Biological Oxygen Demand (BOD), mayoritas aliran sungai di Kota Cimahi sudah tercemar. Kelima sungai itu antara lain sungai Cimahi, sungai Cisangkan, sungai Cibabat, sungai Cibaligo dan sungai Cibeureum. Dari data COD, untuk sungai Cimahi, 94,91% limbah berasal dari industri, 4,81% dari limbah domestik. Sungai Cisangkan 91,59 % limbah berasal dari industri, 8,25% dari limbah domestik. Selanjutnya sungai Cibabat 68,89% limbah dari industri, 30,97% dari domestik. Sungai Cibaligo 65,78% limbah domestik, 31,45% dari limbah domestik, dan sungai Cibeureum 79,29% sungai berasal dari limbah domestik dan 19,67% dari industri. Sedangkan berdasarkan parameter BOD, untuk beban sungai Cimahi 66,52% berasal dari industri, 32,96 dari limbah domestik. Sungai

⁶ Daud Silalahi & Kristianto, Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Di Indonesia, Cv Keni Media, Bandung, 2015, Hlm. 102-103.

Cisangkan 63,40% berasal dari industri, 35,94% dari limbah domestik. Sungai Cibabat dari limbah industri 69,98%, dari limbah domestik 30. Sungai Cibaligo 73,12% dari domestik, 24,22 dari industri, dan sungai Cibeureum 84,18 dari domestik, 13,56 dari industri, berdasarkan hasil kajian tahun 2016 yang tuntas bulan desember⁷. Dari penelitian 5 sungai di atas, 3 sungai diantaranya bahwa berdasar parameter BOD dan COD penyumbang limbah terbanyak yaitu berasal dari limbah pabrik. Balai besar tekstil Bandung melakukan penelitian yang menyatakan bahwa limbah cair yang dikeluarkan oleh beberapa tahapan dalam suatu pabrik tekstil menghasilkan limbah cair yang relatif tinggi.

Dengan perkembangan sektor industri di Kota Cimahi, menjadikan masyarakat Kota Cimahi Bergantung pada sektor tersebut, terlihat mata pencaharian bergelut dalam sektor industri, selain memberi lapangan kerja sektor industri ini juga memberi masukan kepada daerah. Dengan dampak positif bagi daerah ini, dampak negatif pun tidak bisa lepas dengan adanya sektor industri ini. KLH mengetahui bahwa adanya kegiatan pengolahan limbah dengan melibatkan aliran air sungai yang ditarik ke dalam pabrik, bahwa pabrik dibolehkan untuk menggunakan air sungai guna mengolah limbah yang dihasilkan dari pabrik tersebut dalam batas wajar. Ditambahkan kembali oleh pengawas lingkungan KLH bahwa dicontohkan batas pencemar dalam skala 1 sampai 10, KLH menetapkan Batas Baku Mutu limbah yang dibuang adalah dalam angka 7 namun apabila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa pelaku usaha/pabrik membuang limbahnya dengan Baku Mutu diangka 7,5 sampai 8 itu masih tetap diperbolehkan atau masih bisa di toleransi. Usaha KLH dalam melakukan pengawasan sudah sedemikian rupa namun dengan jumlah pabrik yang mencapai angka lebih dari 170 membuat KLH kewalahan, diakui dengan pengawas lapangan yang berjumlah 6 orang saja membuat kurang optimal nya pengawasan⁸.

Proses pengawasan aktivitas industri dalam pembuangan limbah cair B3 ke dalam sungai di Cimahi dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup nampaknya saat ini belum mencapai tujuan yaitu untuk menjaga kualitas air dan sumber air guna memenuhi kebutuhan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam hal pengawasan aktivitas industri dalam pembuangan limbah cair B3 ke dalam sungai di Cimahi, aturan hukum yang mengatur pembuangan limbah di sungai cimahi telah sesuai.

Adanya industri di Kota Cimahi berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat terutama di bagian ekonomi. Secara umum keberadaan pabrik-pabrik memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif yaitu terbukanya lapangan kerja yang luas sehingga membantu bagi masyarakat sekitar dan dampak negatif bagi masyarakat adalah pencemaran akibat dari aktivitas industri yang menghasilkan limbah.

Dari maka itu diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh KLH. Namun dalam pengawasannya banyak hambatan seperti di dalam KLH sendiri, SDM yang ada hanya sedikit untuk mengawasi pabrik yang berjumlah 170 sementara KLH hanya mempunyai 6 pengawas lingkungan, memberi kelonggaran dalam hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan daerah, dalam hal pemberian sanksi, KLH hanya memberi teguran tertulis bagi pabrik, dimana sudah jelas pabrik tersebut mencemari lingkungan hidup.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa

⁷ <http://cimahikota.go.id/news/detail/2504> diakses pada tanggal 8 maret 2017, pukul 10.10 WIB

⁸ Hasil Wawancara dengan Eko Triono, Pengawas Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi, pada tanggal 8 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB.

hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peraturan di tingkat Undang-Undang Dasar 1945, maupun peraturan-peraturan baik di tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga tingkat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengendalian pembuangan limbah cair yang bersumber dari aktivitas industri di Kota Cimahi telah cukup memadai untuk melindungi Kota Cimahi dari pencemaran. Pengaturan pengawasan mengenai pembuangan limbah cair telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
2. Pengawasan yang dilakukan kantor lingkungan hidup kota cimahi terhadap aktivitas industri dalam pembuangan limbah B3 cair ke sungai cimeleber di kecamatan melong kota cimahi belum dilaksanakan dengan baik terlihat dari beberapa hal adanya kelonggaran pengawasan berupa pengujian kualitas air, pemeriksaan terhadap IPAL, pengawasan pengelolaan air limbah, pengawasan pemulihan pencemaran dan pengawasan terhadap sistem tanggap darurat akan tetapi dalam pelaksanaannya KLH hanya meminta data dari pabrik saja, seharusnya KLH memeriksa langsung hal-hal yang menjadi kewenangannya.

E. Saran

Saran Teoritis

1. Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya mengacu pada peraturan daerah saja namun juga pada yang lebih luas yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Kantor Lingkungan Hidup dalam penelitian sungai selanjutnya juga dapat mengetahui pabrik mana yang membuang dengan dijatuhi sanksi yang pantas bagi pabrik tersebut.

Saran Praktis

1. Untuk meningkatkan kinerja KLH sebagai instansi yang diberi kewenangan di bidang lingkungan hidup, KLH harus menambahkan SDM yang memadai guna mengawasi pabrik yang berjumlah 170. Sehingga KLH mampu mengawasi dengan ketat dan cermat.
2. Untuk me kesadaran meurangi pencemaran di Kota Cimahi KLH harus lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pabrik-pabrik yang sudah jelas dalam mencemari sungai, artinya KLH lebih tegas memberi sanksi bukan hanya sekedar teguran tertulis tetapi hingga paksaan pemerintah dan oencabutan izin kepada pabrik yang membuang limbah ke sungai tidak sesuai dengan aturan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Daud Silalahi & Kristianto, Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Di Indonesia, Cv Keni Media, Bandung, 2015, Hlm. 102-103.
- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Edisi I, Granit, Jakarta, 2007.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah

Sumber Internet:

<http://cimahikota.go.id/news/detail/2504>. Friska Yolanda, Limbah Pabrik Cemari Permukiman Warga di Cimahi,

<http://nasional.republika.co.id/limbah-pabrik-cemari-permukiman-warga-di-cimahi>

Sumber Artikel:

Muhammad iqbal dan yeti sumiyati, Pencemaran Udara Akibat Batu Kapur di Kawasan Kars Citatah Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dalam Spesia, Universitas Islam Bandung, 2016

Sumber Lain:

Hasil Wawancara dengan Eko Triono, Pengawas Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi, pada tanggal 8 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB.